

BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu upaya mewujudkan program mencerdaskan kehidupan Pemerintah Kabupaten Bengkayang bangsa. melakukan pemerataan ketepatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian visi, dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, bahwa untuk mendorong peningkatan mutu dan kuantitas di Kabupaten Bengkayang, maka perlu memberikan bantuan beasiswa utusan daerah Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pemberian beasiswa utusan daerah Kabupaten Bengkayang.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823):
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Pemerintah Nomor 19 Tahun 6. Peraturan 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 41. Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44961 beberapa Nomor sebagaimana telah kali Peraturan Pemerintah diubah terakhir dengan Negara 13 Tahun 2015 (Lembaran Nomor Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A)
 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang
 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013
 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
 Bengkayang Nomor 19);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- 2. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
- 6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 8. SKPD Pengelola adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana program Beasiswa Utusan Daerah di Kabupaten Bengkayang.
- 9. Institusi Pendidikan adalah Institusi atau Lembaga yang menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan peserta didik penerima BUD.
- Mahasiswa BUD adalah mahasiswa dan atau mahasiswi penerima bantuan biaya pendidikan ditambah biaya hidup yang diutus dan dibiayai Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 11. Beasiswa Utusan Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah program bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada Peserta Didik yang dinyatakan lulus seleksi oleh Institusi Pendidikan maupun Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- 12. Tim Monitoring, Pembina dan Evaluasi Beasiswa Utusan Daerah yang selanjutnya disingkat TMPE-BUD adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan pembinaan kepada penerima BUD;
- 13. Biaya Hidup adalah biaya yang diperlukan oleh Mahasiswa BUD selama mengikuti pelaksanaan pendidikan yang terdiri dari uang makan dan uang transportasi lokal;
- 14. Biaya pendidikan adalah biaya yang diperlukan oleh Mahasiswa BUD selama mengikuti pelaksanaan pendidikan yang besarannya disesuaikan dengan rincian yang ditetapkan oleh Institusi/lembaga pendidikan tempat mahasiswa BUD bersangkutan melaksanakan kuliah termasuk didalamnya biaya pendaftaran, biaya matrikulasi, uang kuliah tunggal dan biaya praktek.

BAB II

JENIS DAN SYARAT PENERIMA BEASISWA

Pasal 2

- (1) Beasiswa Utusan Daerah adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atas beban Pemerintah Daerah
- (2) Beasiswa utusan Daerah terdiri dari:
 - a. Beasiswa Utusan Daerah Bagi Siswa Berprestasi; dan
 - b. Beasiswa Utusan Daerah bagi Siswa Tidak mampu
- (3) Beasiswa Utusan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Syarat umum penerima Beasiswa Utusan Daerah adalah :

- Warga Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- c. Belum menikah yang dibuktikan dengan surat keterangan belum menikah dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
- d. Surat Keterangan Catatan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.

Pasal 4

- (1) Bagi Beasiswa Utusan Daerah untuk siswa yang berprestasi sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat khusus yaitu nilai Rapot atau kelulusan dengan kategori minimal peringkat III sedangkan untuk berprestasi bagi Siswa peringkat IV sampai dengan X akan melalui proses penyaringan.
- (2) Bagi keluarga tidak mampu selain syarat sebagaimana dalam Pasal 3 dilengkapi dengan syarat tambahan.
- (3) Nilai dan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Izasah, dan Kartu Hasil Studi dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan SMA sederajad.
- (4) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi siswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) maka dibuktikan dengan photo copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) bersangkutan yang diperkuat dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (5) Dalam hal siswa dari keluarga tidak mampu bukan merupakan penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) maka dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

BAB III

MEKANISME PEREKRUTAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan formasi Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Bengkayang diusulkan oleh SKPD pemrakarsa dan dibahas bersama BAPPEDA dan SKPD terkait.
- (2) Usulan yang telah diketahui oleh BAPPEDA dan telah dialokasikan anggarannya, maka SKPD pemrakarsa menyusun panitia seleksi kegiatan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Panitia seleksi menginformasikan rencana penjaringan Beasiswa Utusan Daerah kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak berisikan jenis beasiswa yang ditawarkan, rencana perguruan tinggi calon mitra, syarat administrasi yang dibutuhkan, tempat dan waktu penyelenggaraan penjaringan serta tahapan lanjutan sampai pada penetapan kelulusan.

Pasal 7

- (1) Seleksi Beasiswa Utusan Daerah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu: a. verifikasi administrasi;
 - b. tes tertulis dan wawancara.
- (2) Panitia seleksi melakukan verifikasi administrasi keabsahan dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Hasil Kelulusan verifikasi Administrasi diumumkan dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Seleksi.
- (4) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi verifikasi administrasi berhak untuk mengikuti Tes tertulis dan Wawancara.
- (5) Tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah daerah dan dapat melibatkan perguruan tinggi calon mitra.
- (6) Hasil tes tertulis dan wawancara ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 8

- (1) Hasil tes tertulis dan wawancara yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penilaian lebih lanjut dan hasil penilaiannya sebagai dasar penerimaan BUD.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BUD

Pasal 9

- (1) Bagi peserta yang telah ditetapkan sebagai penerima BUD diberikan bantuan biaya pendidikan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. Biaya Sumbangan Kampus;
 - c. Biaya Pemondokan;
 - d. Biaya penyusunan tugas akhir;
 - e. Biaya wisuda;
 - f. Biaya Buku.

g.

- (2) Bagi Mahasiswa BUD dari keluarga tidak mampu selain biaya pendidikan sebagaimana ayat (1), juga diberikan biaya tambahan berupa:
 - a) Uang makan;
 - b) Uang saku.
- (3) Besaran biaya bantuan pendidikan sebagaimana ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bagi mahasiswa BUD berprestasi yang meraih tiga terbaik (Cum Laude) dan menyelesaikan study dalam waktu yang telah ditetapkan serta mendapat rekomendasi dari Universitas atau lembaga pendidikan masingmasing akan diberikan Beasiswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari S1 atau D4 ke jenjang S2 dan S2 ke S3 melalui Beasiswa Utusan Daerah.

Pasal 11

Bagi peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta penerima BUD berkewajiban :

- a. Menyelesaikan study sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
- b. Selalu berprilaku baik;
- c. Melaporkan perkembangan hasil study secara berkala;
- d. Melaporkan penyelesaian study dan menyerahkan photocopy ijazah dan transkip nilai pada Bupati Bengkayang melalui Organisasi Perangkat Daerah Pembina;
- e. Mendaftarkan diri secara mandiri dalam program BPJS;
- f. Peserta wajib mengabdi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang selama diperlukan;
- g. Tidak menuntut diangkat sebagai PNS/P3K;
- h. Bagi Alumni BUD yang telah bekerja wajib menyampaikan kontribusi kepada pihak Pemda Bengkayang.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya kegiatan dan pelaksanaan BUD dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang.

Pasal 13

Bagi penerima BUD yang mendapatkan juga bantuan beasiswa dari pihak ketiga lainnya, wajib melaporkan kepada pihak Pemerintah Daerah Bengkayang.

BAB VI MASA STUDY

Pasal 14

- (1) Masa study yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bengkayang adalah:
 - a) Untuk jenjang pendidikan D1 maksimal 2 Semester;
 - b) Untuk jenjang Pendidikan D2 maksimal 4 semester;
 - c) Untuk jenjang pendidikan D3 maksimal 6 semester;
 - d) Untuk jenjang pendidikan D4 setara S1 maksimal 8 semester;
 - e) Untuk jenjang pendidikan Profesi yg disetarakan S2 maksimal 4 Semester.
 - f) Untuk jenjang pendidikan Profesi yg disetarakan S3 minimal 5 tahun dengan IPK 3.
- (2) Mahasiswa BUD yang tidak dapat menyelesaikan study pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diperpanjang masing masing jenjang pendidikan dapat ditambah waktu study maksimal 1 semester atas beban pemerintah daerah.
- (3) Study yang tidak dapat diselesaikan pada masa study dan masa perpanjangan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatas maka biaya study selanjutnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal study diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan maka penerima beasiswa wajib melaporkan pada Pemerintah Daerah disertai dengan penyerahan photocopy ijasah dan transkip nilai.
- (5) Dalam hal study diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan dan sudah dilaporkan pada pemerintah daerah, maka Beasiswa Utusan Daerah secara otomatis dihentikan.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

- (1) Bagi peserta BUD yang dinyatakan keluar (Drop Out) yang disebabkan karena kesalahan dan kelalaian yg bersangkutan maka berkewajiban mengganti uang yang telah diterima dari Pemerintah Daerah selama proses study.
- (2) Kewajiban menggantikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai.

Pasal 16

- (1) Bagi peserta yang dinyatakan berhenti yang dikarenakan alasan kesehatan (sakit/musibah) maka tidak berkewajiban mengembalikan penggantian uang.
- (2) Alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan menjalankan studynya dan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diperkirakan tidak dapat menyelesaikan studynya.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh TMPE-BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Monitoring dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.
- (3) Dalam hal dipandang perlu maka monitoring dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai bahan evaluasi pengelolaan BUD.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Bagi penerima BUD yang karena musibah dan sakit sehingga meninggal dunia ditempat pendidikan, maka biaya pemeliharaan jenasah dan biaya pemulangan jenasah ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Karena pertimbangan tertentu maka jenasah dikebumikan ditempat pendidikan, maka biaya pemakamam dan biaya pemberangkatan 1 (satu) orang perwakilan keluarga ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran biaya perawatan dan pemulangan jenasah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang Pada tanggal 18 Alovember 2019

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 22 MOVEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALAMASIAN HUKUM

SEKRATARIAT DAERAH KABUPATEN

BENGKAMANG

SET DAERAH

SBOWO LEKSONO, SH

NIP 19660904 199304 1 001